

FENOMENA PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI MI-CHAT DI KABUPATEN INDRAMAYU**Luthfi Faisal Natsir**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Wiralodra

luthfinatsir.lfn@gmail.com

Received: May 22, 2024; Accepted: Jun 29, 2024; Published: Jul 10, 2024;

Abstract: Salah satu aplikasi media sosial yang disalahgunakan sebagai alat transaksi prostitusi online adalah Mi-chat atau kalangan masyarakat umum mengistilahkan sebagai aplikasi “ijo”, prostitusi online menggunakan aplikasi tersebut sudah menyebar ke masyarakat perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 2022 menyita perhatian masyarakat Kabupaten Indramayu bahwa telah terjadinya kasus pembunuhan dikosan yang dilakukan oleh konsumen kepada penyedia jasa layanan seks dikarenakan cekcok tidak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan awal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui fenomena prostitusi online melalui aplikasi Mi-Chat di Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa fenomena prostitusi online aktifitas prostitusi pada umumnya, mempunyai tempat atau lokasi untuk melangsungkan kegiatan prostitusinya, namun berbeda halnya dengan aktifitas prostitusi online dalam hal ini melalui aplikasi Mi-chat para calon kosumen dalam memilih calon penyedia jasa layanan prostitusi dapat langsung melakukan kontak melalui hasil pencarian dalam perangkat handphone, dengan terlebih dahulu mendownload aplikasi tersebut di playstore secara gratis dan dapat diakses oleh umum

Keywords: Fenomena, Sosial, Prostitusi, Digital, Michat

This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license

Introduction

Prostitusi merupakan masalah sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan moral, aktifitas tersebut ada di semua negara dan telah ada sejak dahulu sampai dengan saat ini yang menjadi bagian masalah sosial. Prostitusi mengalami perkembangan secara sistematis mulai dari individu-individu sampai dengan terorganisir.

Di Indonesia prostitusi merupakan hal yang dianggap kejahatan asusila atau merupakan perbuatan melawan norma hukum, norma agama dan juga norma sosial. Catatan sejarah prostitusi di Indonesia sudah ada sejak pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dimana tempat aktifitas prostitusi dikenal sebagai lokasi, hal itu diciptakan sebagai tempat peristirahatan atau persinggahan sementara dalam melaksanakan aktivitas perekonomian ke suatu wilayah. Secara etimologi bahwa prostitusi berasal dari kata prostitutio yang berarti menempatkan, hal menawarkan dalam rangka menjual atau menjajakan diri kepada beragam macam orang dengan menimbalkan jasa guna kepuasan seksual orang yang menggunakan jasanya.

Saat ini fenomena prostitusi yang menjadi isu hangat di kalangan masyarakat yaitu prostitusi online, dimana kegiatan tersebut sudah tidak lagi memerlukan penghubungan antara pemesan dengan penyedia jasa seksual dengan menggunakan aplikasi yang terkoneksi ke jaringan internet

dapat memudahkan bagi wanita pekerja seks komersil (PSK) dalam melakukan negoisasi secara mandiri, selain itu juga lebih bersifat private dan lebih aman dari rajia aparat keamanan.

Menurut Efthariena (dalam M. Farhani dkk., 2023:21) mengatakan bahwa Prostitusi online telah menyebar luas dikalangan masyarakat khususnya di perkotaan ada beberapa alasan yang kuat mengapa prostitusi terus berkembang diantaranya sebagai berikut: (1) Prostitusi online sulit untuk dihilangkan apabila penegak hukum dan masyarakat tidak serius dalam menanggapi prostitusi, maka prostitusi akan dianggap hal yang wajar dan biasa saja, terutama bagi generasi muda di Indonesia, (2) Hukum menganggap prostitusi sebagai praktik kejahatan yang biasa saja, pada hal ini merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya bagi anak dan remaja, (3) Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran dan tidak ada larangan hukum terhadap orang yang melakukan relasi seks diluar pernikahan, hal ini menjadi salah satu penyebab maraknya kejahatan prostitusi di Indonesia.

Prostitusi online yang marak saat ini digunakan oleh beragam lapisan masyarakat yaitu aplikasi Mi-Chat yang dapat di download secara bebas dan gratis di Google playstore oleh semua kalangan, aplikasi tersebut mulai dirilis pada Tahun 2018. Apalikasi layanan berkirim pesan ini sama dengan aplikasi berteman lainnya, namun yang menjadi keunggulan dari aplikasi ini dilengkapi fitur untuk mendeteksi orang-orang yang berada disekitar tempat tinggal pengguna dengan radius mulai dari 1 km-20 km.

Di Kabupaten Indramayu penggunaan aplikasi Mi-chat sudah sangat populer di kalangan lapisan masyarakat Indramayu, seperti siswa, mahasiswa dan akademis, bahwa aplikasi tersebut sebagai media transaksi prostitusi. Pada tahun 2022 menjadi berita “geger” dimana terjadi kasus pembunuhan di Kosan Nova 1 Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, yang berawal dari transaksi prostitusi pada aplikasi Mi-chat yang tidak sesuai dengan kesepakatan tarif diawa, maka penyedia jasa prostitusi menjadi korban pembunuhan. Sumber: <https://news.okezone.com/read/2022/10/25/525/2693777/kronologi-pembunuhan-wanita-muda-di-indramayu-pelaku-kesal-dibilang-kere-usai-pesan-prostitusi-online> .

Penelitianpun mengidentifikasi ciri-ciri dari pelaku prostitusi yang menggunakan aplikasi MiChat yaitu pada akun profilnya tertulis dengan jelas bahwa yang bersangkutan menyediakan jasa seks, berikut dengan tarif, jenis pelayanan yang ditawarkan sampai dengan lokasi sebagai tempat berlangsungnya hubungan seksual. Dengan adanya fenomena prostitusi online di Kabupaten Indramayu tentu harus menjadi perhatian stakeholders terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu bagaimana mencegah aktifitas tersebut untuk tidak lebih luas lagi yang dapat merugikan masyarakat Indramayu kedepannya. Berdasarkan fenomena dan kasus yang sudah dijelaskan diatas, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji hal tersebut namun dalam hal ini peneliti membatasi penilitiannya dengan memfokuskan kepada fenomena prostiusi online, dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena prostitusi online melalui aplikasi Mi-chat di Kabupaten Indramayu

Methods

Metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang dimaksud dengan metode deskriptif kualitatif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta atau keadaan serta fenomena yang sedang berlangsung selama dalam melaksanakan penelitian dan menyajikan data dengan secara objektif (Natsir, 2023:53).

Results and Disscusion

1. Fenomena Prostitusi online di Kabupaten Indramayu

Aktifitas prostitusi pada umumnya, biasanya mempunyai tempat atau lokalaisasi untuk melangsungkan kegiatan prostitusinya, namun berbeda halnya dengan aktifitas prostitsui online dalam hal ini melalui aplikasi Mi-chat para calon kosumen dalam memilih calon penyedia jasa

layanan prostitusi dapat langsung melakukan kontak melalui hasil pencarian dalam perangkat handphone, dengan terlebih dahulu mendownload aplikasi tersebut di playstore secara gratis dan dapat diakses oleh umum. Setelah menginstall aplikasi tersebut para calon konsumen mencari penyedia jasa melalui menu pencarian sekitar, kemudian dapat menemukan kontak-kontak yang benar-benar menyediakan jasa tersebut. Biasanya para pekerja seks komersial memberikan nickname dan deskripsi singkat tentang jasa prostitusi yang ditawarkan. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui aplikasi tersebut menemukan aktifitas-aktifitas prostitusi online di wilayah administratif Kabupaten Indramayu, peneliti menemukan atas nama “Tuti Gemoy” lokasi sekitar “ceblok” yang teridentifikasi sebagai yang menawarkan jasa prostitusi online, sebelum melakukan prostitusi online diawal calon konsumen melakukan transaksi dengan menyepakati tarif yang ditawarkan setelah ada kesepakatan penyedia jasa seks komersil memberikan alamat untuk dituju. Bagi para pengguna aplikasi Mi-chat bukan hal yang tabu lagi bahwa aplikasi tersebut merupakan aplikasi transaksi prostitusi online.

2. Mekanisme Prostitusi online di Kabupaten Indramayu

a. Proses transaksi

Langkah awal untuk mencari pekerja seks komersil cukup mudah yaitu menginstall aplikasi “ijo” istilah digunakan oleh para pengguna aplikasi Mi-chat kemudian mempunyai smartphone yang terkoneksi dengan internet tinggal melakukan menu pencarian, kemudian keluar nama-nama kontak yang teridentifikasi pekerja seks komersil dengan menampilkan foto-foto pribadi dan menawarkan harga jasa yang bervariasi dimulai dengan harga Rp. 450.000. Peneliti mencoba menghubungi salah satu nama yang sudah dicantumkan sebelumnya diatas, kemudian membangun komunikasi “seakan-akan” melakukan transaksi tawar menawar dan ada kesepakatan tarif yang ditentukan, kemudian pekerja seks komersil mengirimkan alamat sebagai tempat berlangsungnya pertemuan. Transaksi prostitusi online melalui aplikasi ini sangat mudah syaratnya calon konsumen memiliki handphone dan memiliki aplikasi tersebut selain itu prostitusi online ini sangat bersifat *private* (rahasia) yang mengetahui hanya antara calon konsumen dan penyedia jasa prostitusi online dengan demikian hal itu sangat sulit dikontrol dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat baik, anak-anak, remaja sampai dengan orang dewasa.

b. Pertemuan dengan konsumen

Setelah menyepakati tarif yang ditawarkan kemudian untuk lokasi berlangsungnya pertemuan ditentukan oleh pekerja seks komersil, dalam penelitian ini penyedia jasa menentukan lokasi kosannya tempat bermukimnya bersangkutan kosan “JGR1”, selain itu juga memberikan *share lock* untuk memudahkan para calon konsumen menuju lokasi dimana pekerja seks komersil berada. Tapi berdasarkan hasil penelitian, transaksi prostitusi online pada aplikasi ini pembayaran tidak dilakukan secara transfer dapat dilakukan pembayaran setelah mendapatkan pelayanan, sehingga untuk membatalkan transaksi tersebut sangat mudah cukup dengan tidak mendatangi lokasi yang sudah ditentukan, kemudian secara otomatis pekerja seks komersil membatalkan secara sepihak. Tempat-tempat yang dijadikan pertemuan seperti kosan itu juga berdampak tidak baik secara sosial bahwa lingkungan tersebut merupakan tempat berdiamnya aktifitas-aktifitas prostitusi online.

Conclusion

Berdasarkan temuan penelitian bahwa prostitusi online melalui aplikasi Mi-chat di Kabupaten Indramayu sangat mudah untuk mendeteksi keberadaan dimana penyedia jasa layanan seks komersil secara online, cukup dengan menggunakan handphone yang terkoneksi internet, kemudian melakukan transaksi setelah adanya kesepakatan tarif kemudian memberikan tempat pertemuan berlangsungnya aktifitas tersebut.

References

- [1]. Adli, W., Cangara, H., & Wahid, U. (2023). Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Ibu Kota Jakarta. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1834-1848.
- [2]. Ardiansyah, A. D., & Mahyani, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 584-590.
- [3]. Efthariena, E., Lestari, L., Ferdiansyah, F., Arifah, A., & Khanivah, K. (2022). Pola Komunikasi Media Sosial Pada Pelaku Prostitusi Online di Aplikasi Michat. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(8), 655-659.
- [4]. Farhan, M., Nurbayan, S. T., & Nurhasanah, N. (2022). Fenomena Prostitusi Online Dengan Menggunakan Aplikasi Michat Di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(2), 20-30.
- [5]. Fanaqi, C., Fauzie, M. F., Novitasari, B., & Fathoni, M. S. (2021). Prostitusi Online Melalui Media Sosial:(Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat). *Aspikom Jatim: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 2(2), 1-15.
- [6]. Juliasnyah, R. I., Natsir, L. F., & Pangestu, M. A. (2024). Partisipasi Masyarakat Desa Pabean Udik Dalam Pemberdayaan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Pabean Udik. *Aspirasi*, 14(01), 61-69.
- [7]. Kurniawan, S., Hasyim, A., & Hutari, N. A. (2024). Model Komunikasi Pekerja Seks Komersial Dalam Menarik Pelanggan Di Media Sosial Michat Di Kota Kendari. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 460-469.
- [8]. Laukon, D. R., Fadila, L., Edhistry, N. R., Solihat, Z. H., & Hamidah, S. (2024). Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 153-158.
- [9]. Lukas, K., & Umaternate, A. R. (2023). Prostitusi Online Di Kota Bitung Menggunakan Michat (Sebuah Studi Fenomenologi). *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 1(1), 17-25.
- [10]. Majida, A. Z., Hamzani, A. I., Sururi, S., & Khamim, M. (2024). Pekerja Seks Komersial (PSK) Dan Tanggung Jawab Pidana Dalam Era Prostitusi Online. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(12), 2343-2358.
- [11]. Natsir, L. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pedagang Kaki Lima Kawasan Zona Merah Di Kota Bandung. *Aspirasi*, 8(2), 24-31.
- [12]. Natsir, L. (2019). Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh. *Aspirasi*, 9(2), 151-155.
- [13]. Natsir, L. (2019). Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Depok Tahun 2019. *ASPIRASI*, 10(1), 19-31.
- [14]. Putri, V. V., & Zaky, M. (2024). Cyber Pimping: Peran Teknologi dalam Meningkatnya Prostitusi Anak Sebagai Korban Sekaligus Pelaku. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 705-713.
- [15]. Rindu, M. S., Natsir, L. F., Puspitasari, I., & Amaliya, L. (2024). Pelayanan Administrasi Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. *Aspirasi*, 14(01), 1-6.
- [16]. Sitohang, D., & Narpadie, R. J. (2024). Peran Satpol PP dalam Penegakan Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila di Kabupaten Sukoharjo. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 69-79.
- [17]. Sukardi, E., Pasaribu, D., Jennifer, G., & Kaliye, V. X. (2021). Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas Ri*, 9(1), 99-113.